GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 829 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;

b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;

12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

16. Peraturan Gubernur Nomor 369 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Kompetensi Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kejuruan;

17. Peraturan Gubernur Nomor 373 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

18. Keputusan Gubernur Nomor 837 Tahun 2017 tentang Satuan Biaya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN.

KESATU : Menetapkan satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Ketentuan besarnya satuan biaya dan cakupan komponen kegiatan pengembangan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan dan kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan batas tertinggi.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 829 TAHUN 2018
Tanggal 11 Mei 2018

SATUAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN KEJURUAN

No.	Komponen Kegiatan	Satuan	Volume	SBU Diklat (Harga Satuan)	Keterangan
I.	Keperluan Narasumber/Pengajar/Widyaiswara/Fasilitator				
	1. Honorarium Pengajar				
	a. Ceramah Umum/Muatan Teknis Substantif Lembaga				
	1) Pejabat Eselon I yang disetarakan	OJ	1	Rp1.400.000,00	Non PNS DKI Jakarta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/ 2016
	2) Pejabat Eselon II yang disetarakan	OJ	1	Rp1.000.000,00	Non PNS DKI Jakarta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/ 2016
	3) Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang disetarakan	OJ	1	Rp900.000,00	Non PNS DKI Jakarta sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/ 2016
	b. Widyaiswara/Tenaga Pengajar/Fasilitator	OJ	1	Rp300.000,00	Non PNS DKI Jakarta
	c. Pengamat/Petugas Kelas	OH	1	Ro150.000,00	Non PNS DKI Jakarta
	d. Pembuatan Naskah/Handout	Naskah	1	Rp250.000,00	Non PNS DKI Jakarta
	2. Narasumber/Pengajar Profesional/ Luar Biasa	OS	1	Rp2.500.000,00	Non PNS DKI Jakarta dan dilengkapi Curikulum Vitae (Prof/S3/S2/Profesi dan Pengalaman > 5 Tahun)
	3. Transport				
	a. Narasumber, Pengajar, Widyaiswara, Konselor (Jabotabek)	PP	1	Rp150.000,00	Dikecualikan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
	b. Pengamat/Petugas Kelas, Manajer Kelas	PP	1	Rp150.000,00	Dikecualikan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
II.	Uji Kompetensi Sertifikasi				
	1. Uji Kompetensi Teknis	Orang	1	Rp350.000,00	Teori dan Prektek
	2. Uji Kompetensi Manajerial	Orang	1	Rp350.000,00	Teori dan Praktek
	3. Sertifikasi Profesi	Orang	1	Rp300.000,00	

Keterangan :

OH = Orang Hari
MP = Mata Pelajaran
OK = Orang Kegiatan
Okls = Orang Kelas
OB = Orang Bulan
OA = Orang Angkatan
OS = Orang Sesi
PP = Pulang Pergi
H/kls = Hari Kelas
OJ = Orang JP
1 Sesi = 3 JP
1 JP @ 45 Menit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN